

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARAAN
PERCAKAPAN TELEPON INTERNASIONAL MELALUI
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Jndriyana Dwi Mustikarini

NIM : 960710101036

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000



ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARAAN
PERCAKAPAN TELEPON INTERNASIONAL MELALUI
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP)

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARAAN
PERCAKAPAN TELEPON INTERNASIONAL MELALUI
VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP)

Oleh :

INDRIYANA DWI MUSTIKARINI

NIM : 96071010101036

PEMBIMBING

PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.

NIP : 130 261 652

PEMBANTU PEMBIMBING

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP : 130 889 546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO

"Kekayaan pengalaman manusia yang luar biasa mengagumkan akan hilang kenikmatannya seandainya tidak ada hambatan-hambatan yang harus diatasi. Nikmatnya sukses karena kerja keras tidak akan bisa dirasakan dengan begitu indahnyanya seandainya tidak ada lembah-lembah gelap yang harus dilalui "

Hellen Keller

Jack Confield and Mark Victor Hansen, A 2nd of Chicken Soup for The Soul, PT. Gramedia Pustaka Utama , 1999.

PERSEMBAHAN

*Kebesaran-Mu ya Alloh dengan karunia dan anugerah
yang senantiasa aku nikmati serta aku syukuri
Akhirnya kuselesaikan tulisan ini.....
Ingin kuberikan dengan penuh cinta kasih
teruntuk,*

Almamaterku,

*Yang tercinta 'Bapakku Supardi, B.A dan Alm.Ibuku Nanik S. Mulyani,
Kakakku Arum serta kedua Adikku Anang dan Catur,
Keluarga 'Bapak Suwarno,
"Motivasi dan Inspirasiku" Amang Nurpraneko.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : September
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,



KUSMONO, S.H.

NIP: 130 161 942

Sekretaris,



SUGIJONO, S.H.

NIP: 130 403 358


Anggota Panitia Penguji

1. PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.

NIP: 130 261 652

2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP: 130 889 546

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARAAN
PERCAKAPAN TELEPON INTERNASIONAL MELALUI VOICE OVER
INTERNET PROTOCOL (VoIP)

Oleh :

INDRIYANA DWI MUSTIKARINI

NIM : 960710101036


PEMBIMBING,



PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.

NIP : 130 261 652

PEMBANTU PEMBIMBING,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP : 130 889 546

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,




SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP : 130 261 653

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil Penulis selesaikan. penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai :

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARAAN PERCAKAPAN TELEPON INTERNASIONAL MELALUI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP).

Dalam skripsi ini penulis menyoroti tentang pihak yang bertanggungjawab akibat penyelenggaraan percakapan telepon Internasional melalui Voice Over Internet Protocol (VoIP) yang dianggap merugikan bagi Badan Penyelenggara Telekomunikasi Internasional.

Syukur Alhamdulillah, dengan ridho-Nya serta adanya perhatian, dukungan dan bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kusmono, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran sehingga sempurnanya skripsi ini.
4. Bapak Sugijono, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah berkenan memberikan koreksi dan saran sehingga sempurnanya skripsi ini.

5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Bapak Arya Satriananta, selaku Manager VoIP PT. TELKOM DIVRE V JATIM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Bapak Nanang, selaku Kepala Bidang Hukum dan Perikatan PT. TELKOM DIVRE V JATIM yang telah memberikan keterangan dan pengarahan demi lancarnya skripsi ini.
10. Keluarga besar Kumis Kucing 12 Malang juga sahabatku yang terbaik dan tercinta Rina dan Endang yang telah menyediakan tempat pada penulis selama di Malang, *"Thank's for All"*.
11. Keluarga besar Teknik Elektro '95 Universitas Brawijaya Malang, *"Special to Darra Yohara"* yang telah melengkapi data – data skripsi penulis meskipun yang sampai sekarang belum sempat kenal.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum '96 Universitas Jember *"Special to my friends* Ninis, Danik, Rini, Yeyen, Novi dan teman-teman yang telah memberi dukungan dalam seminar skripsi penulis 31 Agustus 2000 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Keluarga Drs.H. Sudadi serta teman-teman "seperjuangan" Jawa II C – 1 Jember , Rachmah, Imma, Dewi, Ririn, Dian, Ariesta, Yuni, Vivi, Ari, Anita *"thank's to 2nd for Chicken Soup for The Sop"*, Testi *"Green Peace"*, Ory dan juga Maya, Diana, Etik, Reni², Andri, Hasanah.
14. Mbak Phitri yang telah memberikan literatur, saran, dukungan, dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku semua mendapat imbalan dari Alloh SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, September 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	7
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12

2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Tanggung Gugat.....	15
2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.3.3 Subyek Perbuatan Melawan Hukum	19
2.3.4 Pengertian Kerugian	21
2.3.5 Syarat-syarat Materiil yang Harus Dipenuhi Untuk Menuntut Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata	23
2.3.6 Perbuatan Melawan Hukum Hubungannya dengan Penyelenggaraan Percakapan Telepon Internasional melalui VoIP	25

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Perbuatan yang Menurut Peraturan dan Perundang- undangan Dianggap Sebagai Pelanggaran Kaitannya dengan Penyelenggaraan Percakapan Telepon Internasional melalui VoIP	27
3.2 Pihak yang Bertanggung jawab Terhadap Penyelenggaraan Percakapan Telepon Internasional melalui VoIP.....	37
3.3 Akibat dari Pelanggaran yang Dilakukan.....	42

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SURAT PERMOHONAN IJIN MENGADAKAN PENELITIAN DARI FAKULTAS HUKUM
- Lampiran II : SURAT IJIN MENGADAKAN PENELITIAN DARI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER
- Lampiran III : SURAT IJIN MENGADAKAN PENELITIAN DARI KADIT SOSPOL JAWA TIMUR
- Lampiran IV : SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN DARI PT TELKOM DIVRE V JAWA TIMUR
- Lampiran V : UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1989
- Lampiran VI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1993
- Lampiran VII : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM 39/KS.002/MPPT-1993
- Lampiran VIII : CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE BY SPACE OBJECT 1972

RINGKASAN

Era globalisasi yang menunjang wawasan nusantara membutuhkan sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia serta untuk berhubungan dengan negara lain, pemerintah Indonesia membutuhkan sarana telekomunikasi yang diselenggarakan oleh PT. TELKOM, PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan, antara lain harus memiliki badan hukum, mendapat ijin dan bekerjasama dengan badan penyelenggara. Mengingat dewasa ini banyak bermunculan perusahaan telekomunikasi baru yang notabene adalah *Internet provider*, menawarkan tarif percakapan telepon internasional yang murah.

Tarif percakapan telepon internasional ke Amerika Serikat yang normalnya Rp. 8.300,- per menit, hanya dikenakan Rp. 1.350,- per menit, bahkan ada yang memasang tarif Rp. 1.000,- per menit dengan menggunakan *Voice Over Internet Protocol (VoIP)*. Secara prinsip tarif yang lebih murah dikarenakan penelpon hanya menumpang jalur Internet. Apalagi penyelenggara VoIP bekerja tanpa ijin, sehingga struktur tarifnya di luar regulasi yang menjadikannya bebas atau tidak dibebani biaya-biaya yang ada pada telekomunikasi resmi seperti PT. TELKOM, PT. INDOSAT atau PT. SATELINDO.

Pada struktur tarif telepon, umumnya sudah diperhitungkan biaya investasi dan perawatan infrastruktur yang meliputi *switching*, jaringan (kabel dan gelombang mikro, *repeater/satelit*) juga biaya operasional, sumber daya manusia, *Universal Service Obligator (USO)* bagi pembangunan fasilitas Telkom di daerah terpencil dan masih ditambah biaya interkoneksi dengan PT. TELKOM serta pembagian *accounting rate* dengan mitra penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri.

Penggunaan teknologi VoIP untuk penyelenggaraan percakapan telepon internasional menimbulkan kerugian bagi pihak penyelenggara jasa telekomunikasi resmi karena dengan tarif murah orang akan cenderung memakai VoIP untuk menyelenggarakan percakapan telepon internasional.

Kerugian yang ditimbulkan ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang melibatkan 5 pihak yaitu penyelenggara telekomunikasi Indonesia, *Internet Service Provider (ISP)*, Penyelenggara *Calling Card*, dan Badan-badan Lain yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mengaplikasikan teknologi VoIP serta pengguna teknologi VoIP. Kerugian yang dipertanggungjawabkan akibat perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti keuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian bagi pengguna Internet ditandai menurunnya keberhasilan panggilan sehingga mengakibatkan kenikmatan dan kenyamanan pengguna internet terganggu.

Pada akhirnya untuk melindungi berbagai kepentingan pemerintah Indonesia hendaknya segera membuat peraturan nasional tentang teknologi VoIP, mengingat teknologi komunikasi semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir, Ali. 1986. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung :Bina Cipta.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Eneste, Arjei. 2000. "**Lewat VOIP bisa murah, tapi ilegal**". Dalam *Bisnis Indonesia*. 24 Februari. Jakarta : Halaman 6.
- Hermawan, Wijaya. 2000."**Menguak Kasus VoIP**". Dalam *Komputek*. Minggu ke-2 September. Jakarta : Halaman 4.
- Muhamad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya.
- _____. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya.
- Muljono, E. Liliawati. 1998. *Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi*. Jakarta: Harvarindo
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung : Sumur.
- Redaksi Sinar Grafika. 1992. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Sumur.
- Setiawan, Rachmat. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Bina Cipta.

_____. 1991. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Alumni.

Soemitro, Ronny Hanitojo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

_____. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Trend Komunikasi. 1997. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Trend Teknologi. 2000. "*Penegak Hukum Di Indonesia Masih Kesulitan Melacak*". Dalam *Komputek*. Minggu Ke-2 April. Jakarta : Halaman 29.

Tunggal, Hadi Setia, 2000, *Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, Jakarta : Harvarindo

Wahyudi J.B., 1991, *Komunikasi Jurnalistik*, Bandung : Alumni

Waluyo, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Van Hooeve. Ichtiar Baru. 1992. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Disusun menurut Sistem Engelbrecht*. Jakarta: Intermasa